



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Gugatan Sengketa Waris yang diajukan secara *e-Court* oleh:

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Yahya Alinsa, S.H.** dan **Safarwan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor YAHYA ALINSA, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureuh No. 85 Jambo Tape, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dan diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 12/X/SK/2024/MS.Mrd, tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Muhammad Nasir, S.HI., M.H.** dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor JUNAIDI NASIR ZULFAN & REKAN, yang beralamat di Jalan Tgk. Lamgugob, Nomor 6, Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dan diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 18/X/SK/2024/MS.Mrd, tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, Alamat Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar melalui *e-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada tanggal 10 Oktober 2024 tersebut mengajukan Gugatan Sengketa Waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Syamsuddin, SPd Bin Hanafiah telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh, pada bulan September tahun 2023 dan dikebumikan digampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kemudian meninggal dunia isterinya Dra. Fatimah Binti H. Puteh di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit pada tanggal 29 Juni 2024 dan dikebumikan digampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
2. Bahwa selama perkawinan Dra. Fatimah Binti H. Puteh dengan suaminya Syamsuddin, SPd Bin Hanafiah tidak memperoleh keturunan atau anak. Setelah suaminya meninggal Dra. Fatimah binti H. Puteh tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya.
3. Bahwa Ayah Alm. Syamsuddin, S.Pd Bin Hanafiah yaitu Hanafiah telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1995 di Gampong Sunong, Kecamatan Meurah dua, Kabupaten Pidie Jaya. Dan Ibunya yang bernama Khadijah telah meninggal dunia pada tahun 2004 di gampong Sunong, Kecamatan Meurah dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
4. Bahwa Ayah Dra. Fatimah Binti H. Puteh lebih dulu meninggal dunia pada Tahun 2000. Ibunya yang bernama Hj. Ainsyah juga lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1997 digampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat meninggal dunia Syamsuddin, S.Pd Bin Hanafiah pada Tahun 2023 meninggalkan isteri Dra.Fatimah Binti H. Puteh.Dan saudara kandung laki-laki yaitu Drs. Agussalim Bin Hanafiah (Turut Tergugat).

6. Bahwa saatmeninggal duniaDra.Fatimah Binti H. Puteh pada tanggal 29 Juni 2024 meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung Perempuan yaitu Penggugat (Aminah Binti H. Puteh) dan Tergugat (Hj. Asiah Binti H. Puteh).

7. Bahwa meninggal dunia Syamsuddin, SPd Bin Hanafiah pada tahun 2023 dan isterinya Dra.Fatimah binti H. Puteh meninggal dunia 29 Juni 2024, meninggalkan harta peninggalan.

8. Harta bersama Syamsuddin S.pd Bin Hanafiah yang diperoleh dengan Dra. Fatimah Binti H. Puteh selama perkawinan yaitu:

a. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan, gampong dayah timu, dusun Blang Tunong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf.
- Sebelah timur berbatas dengan Toko Nyakdar.
- Sebelah barat berbatas dengan Toko Yusri Abdullah.

b. 1 (satu) petak tanah sawah 16 bambu yang terletak di blang kubu Gampong Geuleumpang tutong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Ismail.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah syamsah, Rakjab, Syarwan.
- Sebelah timur berbatas dengan Saluran Air.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah Dra. Fatimah

c. 3 (tiga) ekor lembu yang dipelihara oleh Muhammad di gampong Rungkom Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

d. 4 (empat) mayam emas sama ibu ani meunasah pangwa mee kec. Trienggadeng Kab.pidie jaya.

e. 7 (Tujuh) Mayam emas sama ibu Buleun di gampong kudrang Kec. Meureudu kab. Pidie jaya.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 (satu) buah mobil avanza warna hitam BL 1426 OC yang diperoleh selama perkawinan Alm.Dra. Fatimah dengan suami nya Syamsudin bin Hanafiah.

g. 2 (dua) unit bangunan toko (harta bersama) di atas tanah (harta bawaan) yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah H. Yunus;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

9. Bahwa harta bawaan Dra. Fatimah yang diperoleh dari Pemberian orang tuanya yaitu :

1. 1 (satu) petak tanah sawah 20 bambu yang terletak di Kaki gunung Gle Riek, Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Asiah.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Dra. Fatimah

Sudah dihibahkan oleh Dra.Fatimah kepada Ruhun Jannati Bin M. Nur Dan Suryani Bin M. Nur.

2. 1 (satu) petak tanah sawah 4 bambu yang terletak di kaki gunung Gle Riek Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali air.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Asiah
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Dra. Fatimah.

Sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Ruhun Jannati Bin M.Nur dan Suryani Bin M.Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) petak tanah Cot/kebun yang terletak di kaki gunung Gle riek Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Usman Dan Insya.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Asiah.
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air.

sudah dihibah oleh Dra. Fatimah Kepada Ruhun Bin M. Nur dan Suryani Bin M. Nur.

4. 1 (satu) petak tanah sawah 4 bambu yang terletak di Gampong Pohroh Gaki gle riek , Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tiani.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Dra. Fatimah.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Dra. Fatimah.

sudah dihibah oleh Dra. Fatimah Kepada Mursyidin

5. 1 (satu) petak tanah sawah sebanyak 16 bambu yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah selatan berbatas dengan saluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Dra. Fatimah.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Dra. Fatimah.

sudah dihibah oleh Dra. Fatimah Kepada Mursyidin

6. 1 (satu) petak tanah sawah sebanyak 6 bambu yang terletak di Kaki gle riek Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah selatan berbatas dengan saluran air.

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Dra. Fatimah dan Tiani.

- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Sawah Wakaf.

sudah dihibah oleh Dra. Fatimah Kepada Nazaruddin Bin M. Nur.

7. 1 (satu) petak tanah sawah sebanyak 10 bambu yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan saluran air.
- Sebelah selatan berbatas dengan saluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Dra. Fatimah.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Sawah Wakaf.

sudah dihibah oleh Dra. Fatimah Kepada Nazaruddin Bin M. Nur.

8. 1 (satu) petak tanah sawah sebanyak 12 bambu yang terletak di Blang Cot, Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah sawah Marlaini
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah sawah A.Jalil
- Sebelah timur berbatas dengan Cot Mee/ Kebun Asiah
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air

sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah Kepada Habibah Binti M.Nur

9. 1 (satu) petak tanah sawah sebanyak 12 bambu yang terletak di Blang Cot, Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah saluran air.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah sawah Habibah.
- Sebelah timur berbatas dengan Coet Mee.
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air..

sudah dihibah oleh Dra. Fatimah Kepada Marlaini Binti M.Nur.

10. 1 (satu) petak tanah sawah sebanyak 6 bambu yang terletak di BlangLueng Pusu, Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan saluran air.

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah M. Yusuf Ibrahim.
- Sebelah timur berbatas dengan Dra. Fatimah.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Tgk. H. Abdullah.

sudah dihibah oleh dra.Fatimah Kepada Habibah M. Nur tanggal 1 Maret 2024.

11. 1 (satu) petak tanah Sawah 16 bambu yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Dra. Fatimah.
- Sebelah Selatan berbatas dengansaluran air
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Dra.Fatimah
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah Dra.Fatimah.

Sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Ridwan Bin Ibrahim

12. 1 (satu) petak tanah Sawah 5 bambu di blang paya yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Nuriah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khatijah.
- Sebelah timur berbatas dengan saluran air.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah alm. Chiek Puteh.

Sudah dihibahkan oleh dra. Fatimah kepada Ridwan Bin Ibrahim

13. 1 (satu) petak tanah sawah 16 Bambu di Crung yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Usman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Dra. Fatimah
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Sawah Sulaiman.

Sudah dihibahkan oleh dra. Fatimah Kepada M.Yusuf

14. 1 (satu) petak tanah sawah 20 bambu di crung yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah imum bukhari.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Dra. Fatimah, saluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Aminah, hasan basri.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah Dra. Fatimah; sudah dihibahkan oleh dra. Fatimah Kepada Zulkifli.

15. 1 (satu) petak tanah sawah 7 Bambu yang terletak di Gampong Hagu Blang Cot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Ridwan Ibrahim.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah sawah ibu Hasnani.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Tihawa.
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air.

sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Rosmani Binti Ibrahim.

16. 1 (satu) petak tanah sawah 8 Bambu di blang paya, Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah sawah Alm.imum kasem
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanahsaluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan sawah.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah keluarga Asiah.

Sudah Dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Rosmani Binti Ibrahim

17. 1 (satu) petak tanah sawah 16 Bambu yang terletak di Blang Kubu, Gampong Geulumpang Tutong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Ismail, Nuriah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah sawah Aminah.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Dra. Fatimah.
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air.

Sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Mardhiah.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Lampoh Paya, Gampong Poh roh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm. Khatijah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm Hj. Khatijah.
- Sebelah timur berbatas dengan rawa-rawa .
- Sebelah barat berbatas dengan jalan Gampong.

19. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Lampoh Cot, Gampong pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ibu Asiah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm Maryam.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Rohani Kasem.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan gampong.

20. 1 (satu) petak tanah kebun Cot Padi Soh yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Alm K. Yunus, Syarwan dan Aminah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm Imum Ali
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Gampong
- Sebelah barat berbatas dengan Razali Ibrahim

21. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Halimah Cut.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gampong.
- Sebelah timur berbatas dengan saluran air.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah kuburan.

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan pagar SD beureuweuh
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah wakaf desa pohroh.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Gampong .
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air.

23. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan

Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah imum kasem
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Syamaun.
- Sebelah timur berbatas dengan Alm. ibrahim.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan desa

24. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak (Lampoh Paya) di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun teungku Muhamamd
- Sebelah Selatan berbatas dengan lorong.
- Sebelah timur berbatas dengan jalan desa.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah kebun pak Yusri

Sudah dihibahkan oleh dra . Fatimah Kepada Mardhiah.

25. 1 (satu) petak tanah sawah 4 Bambu yang terletak di Paya Bili, Gampong Geulumpang Tutong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah sawah Ibu Asiah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf Poroh.
- Sebelah timur berbatas dengan Cet.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah Alm.K.Yunus

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) petak tanah sawah 12 Bambu yang terletak di Paya Bili (Ubong), Gampong Beuriweuh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah wakaf Pohroh.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah sawah Ibu Asiah.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong dan Pagar SDLB.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah imum kasem.

27. 1 (satu) petak tanah (kebun dan rumah) yang terletak di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah H. Yunus;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

28. 1 (satu) petak tanah sawah 1 Naleh yang terletak di Blang Gle Riek, Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan.
- Sebelah selatan berbatas dengan saluran air.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Wakaf.
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air.

29. 1 (satu) petak tanah sawah 8 bambu yang terletak di Gampong Rungkom, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Cut syah.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah A. Wahab.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Nurdin.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah Tgk syamsuddin.

10. Bahwa penggugat sudah pernah meminta penyelesaian faraid secara kekeluargaan kemudian diadakan musyawarah di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. yang hadir saat

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah yaitu penggugat, tergugat serta Perangkat Gampong, namun tidak berhasil karena tergugat menunjukkan I,tikad tidak baik dalam penyelesaian tersebut;

11. Bahwa karena perkara ini telah pernah diselesaikan oleh perangkat kampung namun tidak berhasil maka penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar,iyah Meureudu untuk dilakukan pembagian harta peninggalan Dra. Fatimah Binti H. Puteh yaitu Harta bawaan dan Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suaminya Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah.

12. Bahwa karena Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah sudah meninggal dunia meninggalkan harta bersama untuk itu harta tersebut difaraidkan Kepada Ahli waris yang berhak menerimanya dan siapa saja yang menjadi ahli waris, dan dibagi kepada ahli waris dengan jumlah masing-masing sesuai dengan porsinya (Legitima portie).

13. Bahwa karena sebagian harta warisan Alm. Syamsuddin Bin Hanafiah dan Dra. Fatimah Bin H. Puteh dikuasai oleh Tergugat, mohon dihukum tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta peninggalan Dra. Fatimah Binti H. Puteh kepada ahli waris sesuai hak bagian masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka di lakukan secara lelang melalui kantor lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya/porsinya masing-masing;

14. Bahwa ahli waris dari Syamsuddin, SPd Bin hanafiah sudah cukup jelas yaitu Dra. Fatimah (istri) dan Drs. Agussalim bin Hanafiah (saudara kandung laki-laki) turut Tergugat. Begitu juga mengenai status harta peninggalan tersebut telah cukup jelas dan untuk adanya kepastian hukum dalam perkara ini maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

15. Bahwa oleh karena Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah terlebih dahulu telah meninggal dunia dari isterinya yang bernama Dra. Fatimah Binti H. Puteh maka harta warisan Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah dibagi ke ahli waris yang berhak menerimanya.

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd



16. Bahwa Dra. Fatimah Binti H. Puteh meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan ahli waris, maka harta warisan Dra. Fatimah Binti H. Puteh dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
17. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Dra. Fatimah dengan suaminya Syamsuddin, Spd yaitu : yang tersebut pada posita 8.a,b,c,d,e,f . Harta tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
18. Bahwa objek gugatan pada posita 9.1 s/d 9.29 adalah harta bawaan Dra. Fatimah yang diperoleh dari orang tuanya sebahagian dari harta tersebut ada yang sudah dihibahkan kepada anak penggugat dan anak tergugat.
19. Bahwa Objek yang tersebut pada posita : 9.18. 9.19. 9.20. 9.21. 9.23. 9.24. adalah yang difaraid kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
20. Bahwa objek pada posita 8 a,b,c,d,e,f adalah harta bersama yang diperoleh Dra. Fatimah Bin H. Puteh dengan suaminya syamsuddin Bin Hanafiah, Spd, Untuk itu difaraid kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
21. Bahwa sesuai pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, penggugat (Aminah) Binti H. Puteh. Tergugat (Asiah Binti H. Puteh) adalah saudara kandung Dra. Fatimah. Dan Turut Tergugat (Drs. Agussalim Bin Hanafiah) adalah saudara kandung dari syamsuddin Bin Hanafiah.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris, dan berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri: Menurut Hubungan Darah. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrđ



23. Bahwa apabila tergugat lalai melaksanakan putusan nantinya, maka mohon menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu sampai tergugat melaksanakan kewajibannya.

24. Bahwa gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu karena tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan maka wajar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugaturaikan diatas. Penggugatmemohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureuduuntuk dapat kiranya memanggil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Alm. Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2023.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah yaitu:
 - a. Dra. Fatimah Binti H. Puteh (Isteri).
 - b. Drs. Agussalim Bin Hanafiah (Saudara kandung laki-laki).
4. Menetapkan harta bersama Syamsuddin Bin Hanafiah yang diperoleh bersama isterinya Dra. Fatimah Binti H. Puteh yaitu yang tersebut pada posita 8 (a,b,c,d,e,f,g).
5. Memfaraidkan harta bersama tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
6. Menyatakan telah meninggal dunia Dra Fatimah Binti Puteh pada tanggal 29 Juni tahun 2024.
7. Menetapkan ahli waris Dra.Fatimah binti H. Puteh yaitu:
 - a. Aminah Binti H. Puteh, kakak kandung perempuan.
 - b. Asiah Binti H. Puteh, Kakak kandung perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan hak bagian Dra. Fatimah yang diperoleh dari Suaminya Syamsuddin, Spd Bin Hanafiah difaraid sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Menetapkan harta bawaan dari Dra. Fatimah Binti H.Puteh yang tersebut pada posita 9.1 s/d 9.29.
10. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.18 s/d 9.24 yang merupakan harta bawaan difaraidkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
11. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.1. 9.2. 9.3. sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Ruhun Jannati Bin M. Nur dan Suryani Binti M. Nur adalah sah dan berharga.
12. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.4 dan 9.5. sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Mursyidin sah dan berharga.
13. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.6 dan posita 9.7 sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Nazaruddin Bin M. Nur adalah sah dan berharga.
14. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.8 dan objek sengketa 9.10 sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Habibah Bin M. Nur adalah sah dan berharga.
15. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.9 sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Marlaini Binti M. Nur adalah sah dan berharga.
16. Menetapkan objek sengketa 9.11 dan objek sengketa 9.12 sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Ridwan Bin Ibrahim adalah sah dan berharga.
17. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.13 sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah Kepada M. Yusuf adalah sah dan berharga.
18. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.15 dan 9.16 sudah dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Rosmani Binti Ibrahim adalah sah dan berharga.
19. Menetapkan objek sengketa pada posita 9.17 dihibahkan oleh Dra. Fatimah kepada Marziah adalah sah dan berharga.

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta peninggalan Dra. Fatimah Binti H. Puteh kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Apabila tidak dilaksanakan secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui kantor lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya/porsinya masing-masing.
21. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat perhari sebesar Rp. 1 juta rupiah terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syariah Meureudue sampai tergugat melaksanakan kewajibannya.
22. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat, dalam hal ini melalui email e-Court Kuasa Hukum Penggugat. Demikian halnya Tergugat dan Turut Tergugat juga telah dipanggil di tempat tinggalnya oleh Jurusita pengganti Mahkamah Syariah Meureudu dengan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syariah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah pula menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa dan diverifikasi oleh Hakim, ternyata lengkap;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasihati para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Mawaddah Idris, S.H.I., M.H., namun pada saat proses mediasi masih berjalan, ternyata Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengupayakan perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing dan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Hakim **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, namun ternyata pada saat proses mediasi masih berjalan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan dasar akan membicarakan perkara ini secara kekeluargaan terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pertanyaan Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan dalam persidangan mencabut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan belum dilakukan pemeriksaan pada pokok perkara dan Tergugat pun belum memberikan jawabannya, dan Hakim masih memberikan arahan dan petunjuk kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan kewarisan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Mrd putus karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MSMrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	51.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Perkara	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah